



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 168 / PDT / 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

ANTONIUS WIDDYATMOKO AGUNG WICAKSONO ;

Umur 32 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Senopati Ngingas Baru RT 002 RW 004 Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **Drs. SUWANTO, SH. & JOKO PURWANTO Hs., SH.** Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Dukuh Bulusari, kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014 ;

Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n :

HIKSANANI KEN ISTRIYANTYASTITI ;

Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan : Penata Rias beralamat di Jl. Senopati Ngingas Baru RT 002 RW 004 Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JATMINING BUDI RAHAYU, SH & AGUS SETYOBUDI, SH** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “J-A & Partners” berkedudukan di Jalan Yudistira No. 01, Bramen, RT 01 / RW 01, Jebugan, Klaten

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 168/PDT/2014/PT SMG



Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
Maret 2014 ;
Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten
tanggal 3 Desember 2013 nomor 58 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan
Nomor 2365/CS/2007 tertanggal 13 Mei 2013 putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak yang bernama **GISELA AURELIA NADA KIRANI**
yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan
perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh)
hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai
kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk
segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar perceraian tersebut dicatat dalam
register perceraian yang sedang berjalan ;

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 168/PDT/2014/PT SMG



6. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu, setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul bertanggal 16 Desember 2013 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Desember 2013 nomor 58 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Desember 2013 nomor 58 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten bertanggal 13 Januari 2014 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding bertanggal 28 Januari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat / Terbanding dengan relasnya bertanggal 26 Pebruari 2014 ;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 168/PDT/2014/PT SMG



Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing bertanggal 01 April 2014 dan 28 Maret 2014 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding bertanggal 16 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 April 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama Kuasa Tergugat / Pembanding dengan relasnya bertanggal 2 Mei 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat – Terbanding telah pergi meninggalkan rumah tangga yakni meninggalkan Pembanding – Tergugat dan anak perempuan satu-satunya yang masih berumur \pm 5 tahunan dengan tanpa pernah lagi memperdulikan ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan aspek perkembangan jiwa anak sehingga hanya berkeyakinan secara normative bahwa anak belum berumur harus ikut Penggugat – Terbanding karena sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya :

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 168/PDT/2014/PT SMG



- Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak dalil-dalil keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata perkawinan Penggugat - Terbanding dan Tergugat – Pembanding telah bercerai berai dan sudah tidak dapat disatukan kembali menjadi keluarga yang utuh ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama Memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam

persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Desember 2013 nomor 58 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 168/PDT/2014/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Desember 2013 nomor 58 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 58 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt. tanggal 3 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa tanggal 24 Juni 2014** oleh kami **HARDJONO C., SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **SOEKO SANTOSO, SH.MH.** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Mei 2014 nomor 168 / Pdt / 2014 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **HADI PITONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 168/PDT/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

HARDJONO C., SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd

SOEKO SANTOSO, SH.MH.

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai putusan | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp | 139.000,- |
| Jumlah | | Rp 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 168/PDT/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)